



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASSASI MANUSIA SULAWESI TENGAH
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
KERJASAMA KOLABORASI TBC-HIV

Nomor : W.24.PK.01.07.01 – 6076

Nomor : 443/213.13/Diskes-P2P

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Palu, Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BUDI ARGAP SITUNGKIR, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. I KOMANG ADI SUJENDRA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan Jalan Kartini Nomor 11 Palu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan dan perawatan narapidana/tahanan serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.
- b. Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi adalah Institusi Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Peraturan Presiden RI nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
7. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang Rahasia Kedokteran.
8. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

9. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : M.HH-02.UM.06.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Berdasarkan hal-hal terebut diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah agar narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan mendapat layanan kesehatan dan memahami pola hidup sehat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi pengobatan, pencegahan penyakit, penanggulangan TBC-HIV AIDS, Tenaga Medis, Obat-obatan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
2. Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bagi narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

**Pasal 4
PROGRAM KOLABORASI TBC-HIV**

1. Membentuk Kelompok Kerja Kolaborasi TBC-HIV pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan Kelompok Kerja Kolaborasi TBC-HIV pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Lapas, Rutan dan Cabang Rutan setempat.
2. Pihak Pertama wajib melaksanakan petunjuk dan saran dari Pihak Kedua atas perlakuan terhadap penderita TBC-HIV termasuk penempatan pada ruangan terpisah (karantina) dalam Lapas dan Rutan.

3. Pengawasan penggunaan obat bagi penderita HIV dan TBC dilakukan oleh Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

Pasal 5
BANTUAN OBAT-OBATAN

1. Pemberian bantuan obat-obatan oleh Pihak Kedua dilakukan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit setempat kepada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengamanan obat-obatan yang diberikan oleh Pihak Kedua.

Pasal 6
JEJARING PELAYANAN TBC-HIV

Dalam pelayanan TBC-HIV Lapas, Rutan dan Cabang Rutan akan melakukan koordinasi dan berjejaring dengan fasilitas layanan kesehatan yang berada di wilayah sesuai kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan terhadap kesepakatan ini dibebankan kepada para Pihak sesuai anggaran yang tersedia.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan menggunakan indikator pencapaian program.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
PELAPORAN

1. Kegiatan layanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pencatatan dan pelaporan terhadap penanganan TBC dan HIV AIDS di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dilaporkan secara mandiri di SITB dan SIHA secara rutin.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

